



PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

RISKI ARAMIKO, alamat Pers. Pantan Kota, Dusun Sepeden, Kecamatan Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Lues, untuk selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren dibawah Register Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Bkj pada tanggal 14 September 2022 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak ke-1 (satu) dari pasangan suami isteri Abu Bakar dan Siti Aisah yang lahir di Cane Toa pada tanggal 22 Desember 2003;
2. Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gayo Lues;
3. Bahwa dalam akte kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis nama ibu, yakni bahwa dalam akte kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut tertulis Riski Aramiko anak ke satu, laki-laki dari Maryana dan Abu Bakar, sedangkan sebenarnya harus tertulis Riski Aramiko anak ke satu, laki-laki dari Siti Aisah dan Abu Bakar;
4. Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan akte kelahiran dan Kartu Keluarga untuk keperluan sekolah / melamar kerja dan lain-lain;
5. Bahwa pergantian nama ibu pemohon, yang tertulis pada kutipan akta kelahiran dan Kartu Keluarga ibu pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka pergantian nama ibu tersebut menjadi sah;
6. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Blangkejeren dalam hal ini Pengadilan Negeri Blangkejeren dapat dijadikan dasar bagi Dinas

Halaman 1 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Blangkejeren yang telah mengeluarkan akta kelahiran No .1113-CLT-0505201118117 tertanggal 05 Mei 2011 dan Kartu Keluarga No. 1113111702210002 tertanggal 5 Mei 2011;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Biangkejeren C/q Hakim Tunggal, berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Ibu Pemohon semula anak ke tiga dari pasangan suami istri Maryana dan Abu Bakar menjadi anak ke satu dari pasangan suami istri Siti Aisah dan Abu Bakar pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blangkejeren setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Ibu Pemohon kalau akta kelahiran dan Kartu Keluarga dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Gayo Lues;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang berupa:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk An. Riski Aramiko Nik.1113032212030001, tanggal 29-06-2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Maryana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Nomor 1113111702210002, tanggal 3 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riski Aramiko tanggal 5 Mei 2011, No. AL. 5150050266, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Akan Mengubah Nama Ibu Kandung Yang Tercatat Di Akte Kelahiran atas nama Riski Aramiko, tanggal 13 September 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepala Desa Persiapan Pantan Kota Nomor 1004/SK/PK/2022, tanggal 13 September 2022, diberi tanda bukti P-5,

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti lain di persidangan yang berupa keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Abu Kasim**;

Bahwa Saksi kenal dengan Ibu Sambung Pemohon yaitu Ibu Maryana dan Ayah kandung Pemohon yaitu Bapak Alm. Abu Bakar;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon merupakan anak kandung ke-1 (satu) dari pasangan Bapak Alm. Abu Bakar dan Ibu Siti Aisah yang lahir di Cane Toa pada tanggal 22 Desember 2003;

Bahwa Saksi mengetahui pasangan Bapak Alm. Abu Bakar dan Ibu Siti Aisah telah menikah sejak sekira tahun 2002;

Bahwa Saksi mengetahui setelah kelahiran Pemohon pasangan Bapak Alm. Abu Bakar dan Ibu Siti Aisah berpisah yang selanjutnya Bapak Alm. Abu Bakar menikah lagi dengan Ibu Maryana;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan 3 (tiga) saudara lainnya hidup bersama Ibu Maryana yang menjadi kepala keluarga sebagaimana Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Maryana Nomor 1113111702210002, tanggal 3 Agustus 2022;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki Akta Kelahiran Nomor Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riski Aramiko tanggal 5 Mei 2011, No. AL. 5150050266 tertulis Pemohon merupakan anak ke-3 (tiga) laki-laki dari Maryana dan Abu Bakar;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan berkeinginan untuk merubah nama Ibu Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut No. AL. 5150050266 tertulis atas nama Ibu Sambung Pemohon yaitu Ibu Maryana dirubah menjadi atas nama Ibu Kandung Pemohon yaitu Ibu Siti Aisah sebagaimana Surat Pernyataan Akan Mengubah Nama Ibu Kandung Yang

Halaman 3 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tercatat Di Akte Kelahiran atas nama Riski Aramiko, tanggal 13 September 2022;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon juga ingin mengubah tulisan anak ke-3 (tiga) di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut No. AL. 5150050266 menjadi anak ke-1 (satu) dikarenakan Pemohon anak ke-1 (satu) dari Ayah kandungnya Bapak Alm. Abu Bakar dan Ibu Kandungnya Ibu Siti Aisah;

2. Saksi **Ermiami**;

Bahwa Saksi kenal dengan Ibu Sambung Pemohon yaitu Ibu Maryana dan Ayah kandung Pemohon yaitu Bapak Alm. Abu Bakar;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon merupakan anak kandung ke-11 (satu) dari pasangan Bapak Alm. Abu Bakar dan Ibu Siti Aisah yang lahir di Cane Toa pada tanggal 22 Desember 2003;

Bahwa Saksi mengetahui pasangan Bapak Alm. Abu Bakar dan Ibu Siti Aisah telah menikah sejak sekira tahun 2002;

Bahwa Saksi mengetahui setelah kelahiran Pemohon pasangan Bapak Alm. Abu Bakar dan Ibu Siti Aisah berpisah yang selanjutnya Bapak Alm. Abu Bakar menikah lagi dengan Ibu Maryana;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan 3 (tiga) saudara lainnya hidup bersama Ibu Maryana yang menjadi kepala keluarga sebagaimana Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Maryana Nomor 1113111702210002, tanggal 3 Agustus 2022;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki Akta Kelahiran Nomor Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riski Aramiko tanggal 5 Mei 2011, No. AL. 5150050266 tertulis Pemohon merupakan anak ke-3 (tiga) laki-laki dari Maryana dan Abu Bakar;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan berkeinginan untuk merubah nama Ibu Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut No. AL. 5150050266 tertulis atas nama Ibu Sambung Pemohon yaitu Ibu Maryana dirubah menjadi atas nama Ibu Kandung Pemohon yaitu Ibu Siti Aisah sebagaimana Surat Pernyataan Akan Mengubah Nama Ibu Kandung Yang Tercatat Di Akte Kelahiran atas nama Riski Aramiko, tanggal 13 September 2022;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon juga ingin mengubah tulisan anak ke-3 (tiga) di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut No. AL. 5150050266 menjadi anak ke-1 (satu) dikarenakan Pemohon anak ke-1 (satu) dari Ayah kandungnya Bapak Alm. Abu Bakar dan Ibu Kandungnya Ibu Siti Aisah;

Halaman 4 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya dan terungkap juga dipersidangan menyatakan bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. AL. 5150050266, tertulis anak ke Tiga, Laki-Laki dari MARYANA dan ABU BAKAR, dirubah menjadi tertulis anak ke Satu, Laki-laki dari SITI AISAH dan ABU BAKAR;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah benar Pemohon merupakan orang yang sah merubah data yang termuat dalam kutipan akta kelahiran atas nama RISKI ARAMIKO No. AL. 5150050266;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti surat tertanda P-2 berupa Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Maryana dan bukti surat tertanda P-3 berupa Foto Copy Akta Kelahiran atas nama Pemohon, bersesuaian pula dengan keterangan Para Saksi yang diajukan kedepan persidangan, secara faktual Pemohon saat ini bertempat tinggal di Pers. Pantan Kota, Dusun Sepeden, Kecamatan Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Lues, maka Pengadilan Negeri Blangkejeren berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4 berupa Foto Copy Surat Pernyataan Akan Mengubah Nama Ibu Kandung Yang Tercatat Di Akte Kelahiran atas nama Riski Aramiko, tanggal 13 September 2022 dan bukti surat tertanda P-5 berupa Foto Copy Surat Keterangan Kepala Desa Persiapan Pantan Kota Nomor 1004/SK/PK/2022, tanggal 13 September 2022 yang menerangkan bahwa benar Alm. Abu Bakar dan Siti Aisah telah melangsungkan pernikahan sekira tahun 2002 bersesuaian dengan keterangan Para Saksi ternyata benar Alm. Abu Bakar dan Siti Aisah telah menikah dan memperoleh keturunan anak ke-1 (satu) yaitu Pemohon yang lahir pada tanggal 22 Desember 2003;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut diatas Pemohon ingin mengubah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. AL. 5150050266, tertulis anak ke Tiga, Laki-laki dari MARYANA dan ABU BAKAR, dirubah menjadi tertulis anak ke Satu, Laki-laki dari SITI AISAH dan ABU BAKAR yang dituangkan pada bukti surat tertanda P-4 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk bisa merubah nama Pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut di atas perlu perubahan nama terhadap akta kelahiran Pemohon tersebut dengan izin Pengadilan sebagaimana diatur Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 5 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, dan untuk tertib administrasi, maka diperintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" harus dimaknai dengan kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili", sehingga Pemohon wajib melaporkan Salinan Penetapan tersebut di tempat domisili Pemohon saat ini yang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Riski Aramiko yakni di Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Pengadilan berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon tidak melanggar peraturan hukum yang berlaku, sebab tentang perubahan tulisan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. AL. 5150050266, yang semula tertulis anak ke Tiga, Laki-laki dari MARYANA dan ABU BAKAR, dirubah menjadi tertulis anak ke Satu, Laki-laki dari SITI AISAH dan ABU BAKAR setelah melalui proses pembuktian di Pengadilan memang benar Pemohon merupakan anak ke-1 (satu) dari pasangan Siti Aisah dan Alm. Abu Bakar maka cukup beralasan permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memperhatikan bunyi Petitum pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) pada surat permohonan Pemohon namun menurut Pengadilan bunyi Petitum tersebut kurang tepat, oleh karenanya Pengadilan akan memperbaiki sedikit mengenai redaksi pada Petitum Pemohon tersebut supaya dipandang menjadi hal yang lebih tepat tanpa mengurangi atau menambah permohonan yang dimaksud Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52, 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah tulisan didalam akta kelahiran No. AL. 5150050266 atas nama RISKI ARAMIKO, yang semula tertulis anak ke Tiga, Laki-laki dari MARYANA dan ABU BAKAR, dirubah menjadi tertulis anak ke Satu, Laki-laki dari SITI AISAH dan ABU BAKAR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues untuk dicatat dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini diperhitungkan sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 oleh **AHMAD ISHAK KURNIAWAN, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Blangkejeren yang bertindak selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 4/Pen.Pdt.P/2022/PN Bkj tertanggal 14 September 2022, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **KASIMIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

KASIMIN, S.H.

AHMAD ISHAK KURNIAWAN, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNPB	Rp.	10.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)